



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Agustinus Niga Dapawole**
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 03, RT 004/ RW 003,
Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **John Lado Bora Kabba**
Alamat : Galu Wawi, RT 000/ RW 000, Kelurahan Rajaka,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Vincent Suriadinata, S.H., M.H., Daniel Ari Supriyanto, S.H., M.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H., dan Nimrod Androiha, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Mustika Raja Law Office, beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 Nomor 33 dan 34, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**, beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 46, Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.02.1-SU/5312/2025 bertanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., CLA., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum/asisten advokat pada kantor Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Yohanis Dade, S.H.**
 Alamat : Jalan Makam Pahlawan RT 011/RW 006,
 Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota
 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi
 Nusa Tenggara Timur
 2. Nama : **Thimotius Tede Ragga, S.Sos**
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 137, RT 000/RW 000,
 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak,
 Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa
 Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/JD/SKK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H., Dicky Yanuar Ndun, S.H., dan Maria Matias Stiphout Bala Kayun, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Jimmy Daud & Associates, beralamat di Jalan Palapa, Kelurahan Naikoten II, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 124/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.39 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 (Bukti P-3), diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia Tengah.

- c. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat, 06 Desember 2024, sebelum pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat secara *online* serta masih dalam kurun waktu hari dan jam kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa kurun waktu sebagaimana disebutkan pada huruf c, diperoleh informasi secara lisan (melalui *whatsapp* dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan dan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat). Sehingga dalam pemahaman Pemohon, tenggat waktu Permohonan masih memenuhi ketentuan dalam PMK 3/2024.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-15), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam PMK 3/2024 Pasal 4 ayat (1) huruf b tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan bahwa *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota:*

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dengan jumlah penduduk 152.407 jiwa (Buku Sumba Barat dalam Angka tahun 2024) atau setidaknya sampai dengan 250.000 jiwa, sehingga ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- e. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H. – Gregorius H.B.L. Pandango, SE.	15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
2	Yohanis Dade, SH. – Thimotius Tede Ragga, S.Sos.	28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh)
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan)

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia

Tengah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 64.158 (enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 64.158$ suara (total suara sah) = 1.283 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara.
- h. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.
- i. Bahwa meskipun tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, akan tetapi secara kasuistik hal tersebut dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - 2) Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
- j. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,

walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- 7) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*, untuk dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.

- k. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dikarenakan Termohon membuka peluang kecurangan dalam seluruh tahapan Pilkada bagi Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa bahkan sampai pada tingkat dusun serta RW/RT), terjadinya politik uang yang disebarakan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 .

- l. Bahwa selain itu Pasangan calon nomor urut 2 (Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos) memiliki kesempatan luas untuk menggunakan peluang tersebut karena Pasangan calon Bupati Yohanis Dade, SH., adalah Bupati Petahana yang menguasai birokrasi dan/atau ASN bahkan mampu mempengaruhi proses penyelenggaraan Pilkada.
- m. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif akan kami uraikan secara lengkap dan disertai dengan alat bukti yang cukup dan kami uraikan dalam bagian Pokok Permohonan.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H. – Gregorius H.B.L. Pandango, SE.	15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
2	Yohanis Dade, SH. – Thimotius Tede Ragga, S.Sos.	28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh)
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan)
	TOTAL SUARA SAH	64.158 (enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) Suara.

2. Pelanggaran terhadap prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat dilihat dengan kasat mata dari bukti-bukti yang ada. Pemohon meyakini bahwa proses Pilkada ini telah melanggar prinsip dasar Pilkada yang diatur dalam UU Pilkada khususnya yang berkaitan dengan asas Luber dan Jurdil.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 2 bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana akses untuk memilih dan akses terhadap informasi pemilu tidak diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Lagi pula penyalahgunaan wewenang dan penggunaan aparatur pemerintah untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dapat dibuktikan, sehingga Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Sumba Barat, dimana asas pemilu sudah tidak dipedulikan lagi, politik uang dan intimidasi baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat dilakukan secara masif.
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menurunkan Tingkat partisipasi pemilih sehingga ada 30.965 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS, yang mana dibuktikan sebagai berikut :
 - Pasangan Calon nomor urut 2 Yohanis Dade, SH. mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tim/Relawan Pasangan calon nomor urut 2 melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, dan lebih dari itu Pasangan Nomor Urut 2 menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS (vide Bukti P-6 s.d. P-13)
 - Termohon, dalam pengurangan TPS telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh Masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa

mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil, sehingga membuat masyarakat yang mempunyai hak pilih enggan menggunakan haknya dalam pemungutan suara, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Sumba Barat dalam pemilu ini hanya sekitar 66% dari total Daftar Pemilih Tetap (96.835).

- Termohon, telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik secara baik bagi masyarakat. Tidak ada pengumpulan massa untuk mensosialisasikan dan melakukan Pendidikan politik bagi pemilih agar para pemilih memahami tentang legitimasi calon bupati yang dipilih dengan berdasarkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.
- b. Bahwa Termohon telah memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) tanpa dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pemilih, sehingga menyulitkan bagi Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi keluar dari Sumba Barat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. KTP berfungsi sebagai Identitas Tunggal sebagai warga negara Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan pelayanan publik. Bahwa jika KPU Kabupaten Sumba Barat tidak mencantumkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dalam DPT, apakah identitas pemilih tidak menjadi unsur penting dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide Bukti P-5).
- c. Bahwa dengan adanya tindakan dari Termohon sebagaimana diuraikan diatas terindikasi dipergunakan untuk kepentingan penggelembungan suara, menutup peluang bagi para calon pemilih pasangan calon lain dalam memberikan suaranya dengan harapan perolehan suara pasangan calon lain menurun sedangkan pasangan calon nomor urut 2 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, yang mana sesuai dengan ketentuan seharusnya surat undangan dibagikan pada 3 (tiga) hari waktu pemungutan suara/pencoblosan sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024.

- d. Bahwa dalam Pasal 19 PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan perhitungan suara menegaskan bahwa pemilih memiliki e-KTP yang terdaftar dalam Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan. Jika demikian maka seharusnya DPT yang diberikan oleh Termohon seharusnya terdapat NIK sehingga hal-hal seperti diatas tidak terjadi, dan selain itu setiap pasangan calon dapat memverifikasi antara DPT dengan NIK, dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran Pilkada.
 - e. Bahwa dengan demikian Termohon perlu untuk memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memunculkan NIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa telah terjadi pembagian uang (*money politics*) secara masif dengan berbagai modus antara lain :
- a. Terjadinya Pembagian Uang (*money politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara Pemilih dijadikan Relawan dan diberikan sejumlah uang. Hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif karena terjadi di semua Desa di Kabupaten Sumba Barat.
 - b. Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan uang yang relatif besar sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 800.000 untuk beralih pilihan kepada pasangan calon nomor urut 2.
 - c. Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 agar tidak datang ke TPS dengan pengawasan aparatur setempat, sehingga semakin menekan kehadiran pemilih ke TPS, dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pemilihan ini.
 - d. Politik uang (*money politics*) dilakukan secara massif yang melibatkan perangkat daerah, bahkan pemangku wilayah yakni 4 Camat dari 6 kecamatan, Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat (vide Bukti P-6 s.d. P-13).
6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, hanya Pemohon dan Pasangan calon nomor urut 1 yang mampu membangun persepsi politik untuk mendapatkan dukungan para calon pemilih. Pemohon

pada saat Kampanye penutup yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2024 dihadiri massa sekitar 23.000-24.000 orang di kecamatan Wanukaka. Dipihak lain Pasangan calon nomor urut 1 mampu mengerahkan massa sekitar 6.000-7.000 orang pada tanggal 22 November 2024 di Kecamatan Tana Righu. Namun sangat ironis dimana pasangan calon nomor urut 2 hanya mampu mengerahkan massa sekitar 2.000-3.000 orang di Kecamatan Lamboya pada saat kampanye penutup tanggal 21 November 2024 (vide Bukti P-6 s.d. P-13). Dari kehadiran massa ini pada kampanye penutup, menurut persepsi politik seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara paling sedikit. Namun pada kenyataannya, hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024, justru Pasangan calon nomor urut 2 yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil survei internal yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karenanya kecurangan dalam upaya dalam menekan partisipasi pemilih, terbukti mengurangi jumlah pemilih pasangan calon nomor urut 1 yang hanya memperoleh suara sebanyak 15.239 dan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 20.892. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 28.027, yang hampir tidak berubah dari hasil hasil survei internal Pemohon.
 - b. Walaupun jumlah total suaranya meningkat, namun partisipasi pemilih yang memberikan hak pilihnya di TPS sangat rendah. Namun demikian perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dibandingkan dengan hasil survei internal Pemohon hampir tidak berubah.
7. Bahwa dari dalil-dalil permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terencana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 harus dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Yohanis Dade, SH., dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 (Bukti P-3), diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia Tengah.
- c. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat, 06 Desember 2024, sebelum pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat secara *online* serta masih dalam kurun waktu hari dan jam kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa kurun waktu sebagaimana disebutkan pada huruf c, diperoleh informasi secara lisan (melalui *whatsapp* dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan dan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat). Sehingga dalam pemahaman Pemohon, tenggat waktu Permohonan masih memenuhi ketentuan dalam PMK 3/2024.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-15), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam PMK 3/2024 Pasal 4 ayat (1) huruf b tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan bahwa *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota:*
- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dengan jumlah penduduk 152.407 jiwa (Buku Sumba Barat dalam Angka tahun 2024) atau setidaknya-tidaknnya sampai dengan 250.000 jiwa, sehingga ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan

suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- e. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H. – Gregorius H.B.L. Pandango, SE.	15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
2	Yohanis Dade, SH. – Thimotius Tede Ragga, S.Sos.	28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh)
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan)

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 Waktu Indonesia Tengah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 64.158 (enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 64.158$ suara (total suara sah) = 1.283 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara.
- h. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh

lima) suara sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.

i. Bahwa meskipun tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, akan tetapi secara kasuistik hal tersebut dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- 2) Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021; dan
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

j. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.

- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- 7) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*, untuk dapat diperiksa bersama–sama dengan pokok permohonan Pemohon.

- k. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dikarenakan Termohon membuka peluang kecurangan dalam seluruh tahapan Pilkada bagi Pasangan Calon Nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa bahkan sampai pada tingkat dusun serta RW/RT), terjadinya politik uang yang disebarkan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 .
- l. Bahwa selain itu Pasangan calon nomor urut 2 (Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos) memiliki kesempatan luas untuk menggunakan peluang tersebut karena Pasangan calon Bupati Yohanis Dade, SH., adalah Bupati Petahana yang menguasai birokrasi dan/atau ASN bahkan mampu mempengaruhi proses penyelenggaraan Pilkada.
- m. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif akan kami uraikan secara lengkap dan disertai dengan alat bukti yang cukup dan kami uraikan dalam bagian Pokok Permohonan.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H. – Gregorius H.B.L. Pandango, SE.	15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
2	Yohanis Dade, SH. – Thimotius Tede Ragga, S.Sos.	28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh)
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan)
	TOTAL SUARA SAH	64.158 (enam puluh empat ribu seratus lima puluh delapan)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara.

2. Pelanggaran terhadap prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat dilihat dengan kasat mata dari bukti-bukti yang ada. Pemohon meyakini bahwa proses Pilkada ini telah melanggar prinsip dasar Pilkada yang diatur dalam UU Pilkada khususnya yang berkaitan dengan asas Luber dan Jurdil.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 2 bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana akses untuk memilih dan akses terhadap informasi pemilu tidak diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Lagi pula penyalahgunaan wewenang dan penggunaan aparatur pemerintah untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dapat dibuktikan, sehingga proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Sumba Barat, di mana asas pemilu sudah tidak dipedulikan lagi, politik uang dan intimidasi baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat dilakukan secara masif.
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut

disebabkan adanya:

- a. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menurunkan tingkat partisipasi pemilih sehingga ada 30.965 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS, yang mana dibuktikan sebagai berikut :
 - Pasangan Calon nomor urut 2 Yohanis Dade, SH. mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan para camat, lurah dan kepala desa serta tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, dan lebih dari itu Pasangan Nomor Urut 2 menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS (vide Bukti P-6 s.d. P-13)
 - Termohon, dalam pengurangan TPS telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh Masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil, sehingga membuat masyarakat yang mempunyai hak pilih enggan menggunakan haknya dalam pemungutan suara, sehingga tingkat partisipasi masyarakat Sumba Barat dalam pemilu ini hanya sekitar 66% dari total Daftar Pemilih Tetap (96.835).
 - Termohon, telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara baik bagi masyarakat. Tidak ada pengumpulan massa untuk mensosialisasikan dan melakukan pendidikan politik bagi pemilih agar para pemilih memahami tentang legitimasi calon bupati yang dipilih dengan berdasarkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.
- b. Bahwa Termohon telah memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tanpa dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pemilih, sehingga menyulitkan bagi Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi keluar dari Sumba Barat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23

tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. KTP berfungsi sebagai identitas tunggal sebagai warga negara Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan pelayanan publik. Bahwa jika KPU Kabupaten Sumba Barat tidak mencantumkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dalam DPT, apakah identitas pemilih tidak menjadi unsur penting dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (vide Bukti P-5)

- c. Bahwa dengan adanya tindakan dari Termohon sebagaimana diuraikan di atas terindikasi dipergunakan untuk kepentingan penggelembungan suara, menutup peluang bagi para calon pemilih pasangan calon lain dalam memberikan suaranya dengan harapan perolehan suara pasangan calon lain menurun sedangkan pasangan calon nomor urut 2 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, yang mana sesuai dengan ketentuan seharusnya surat undangan dibagikan pada 3 (tiga) hari waktu pemungutan suara/pencoblosan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024.
 - d. Bahwa dalam Pasal 19 PKPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan perhitungan suara menegaskan bahwa pemilih memiliki e-KTP yang terdaftar dalam Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan. Jika demikian maka seharusnya DPT yang diberikan oleh Termohon seharusnya terdapat NIK sehingga hal-hal seperti di atas tidak terjadi, dan selain itu setiap pasangan calon dapat memverifikasi antara DPT dengan NIK, dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran Pilkada.
 - e. Bahwa dengan demikian Termohon perlu untuk memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memunculkan NIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa telah terjadi pembagian uang (*money politics*) secara masif dengan berbagai modus antara lain :
- a. Terjadinya pembagian uang (*money politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. Hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif karena

terjadi di semua Desa di Kabupaten Sumba Barat.

- b. Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan uang yang relatif besar sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 800.000 untuk beralih pilihan kepada pasangan calon nomor urut 2.
 - c. Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar antara Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 agar tidak datang ke TPS dengan pengawasan aparat setempat, sehingga semakin menekan kehadiran pemilih ke TPS, dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam Pemilihan ini.
 - d. Politik uang (*money politics*) dilakukan secara massif yang melibatkan perangkat daerah, bahkan pemangku wilayah yakni 4 camat dari 6 kecamatan, lurah, kepala desa, kepala dusun di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat (vide Bukti P-6 s.d. P-13).
6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, hanya Pemohon dan Pasangan calon nomor urut 1 yang mampu membangun persepsi politik untuk mendapatkan dukungan para calon pemilih. Pemohon pada saat Kampanye penutup yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2024 dihadiri massa sekitar 23.000-24.000 orang di kecamatan Wanukaka. Dipihak lain Pasangan calon nomor urut 1 mampu mengerahkan massa sekitar 6.000-7.000 orang pada tanggal 22 November 2024 di Kecamatan Tana Righu. Namun sangat ironis dimana pasangan calon nomor urut 2 hanya mampu mengerahkan massa sekitar 2.000-3.000 orang di Kecamatan Lamboya pada saat kampanye penutup tanggal 21 November 2024 (vide Bukti P-6 s.d. P-13). Dari kehadiran massa ini pada kampanye penutup, menurut persepsi politik seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara paling sedikit. Namun pada kenyataannya, hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024, justru Pasangan calon nomor urut 2 yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil survei internal yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut:
- a. Bahwa oleh karenanya kecurangan dalam upaya dalam menekan partisipasi pemilih, terbukti mengurangi jumlah pemilih pasangan calon

nomor urut 1 yang hanya memperoleh suara sebanyak 15.239 dan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 20.892. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 28.027, yang hampir tidak berubah dari hasil hasil survei internal Pemohon.

- b. Walaupun jumlah total suaranya meningkat, namun partisipasi pemilih yang memberikan hak pilihnya di TPS sangat rendah. Namun demikian perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dibandingkan dengan hasil survei internal Pemohon hampir tidak berubah.
7. Bahwa dari dalil-dalil permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terencana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 harus dibatalkan, serta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.
8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas disertai dengan bukti-bukti yang mendukung terjadinya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga cukup alasan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yohanis Dade, SH. dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos., sebagai Peserta atau Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;
 3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Yohanis Dade, SH., dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.
 4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.
 6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Yohanis Dade, SH., dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos.) sebagai Peserta atau Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat.
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat 2024;

4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 282/PL.02.6-BA/5312/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 003 Kecamatan Waikabubak, Desa/Kelurahan PUU Mawo;
6. Bukti P-6 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
7. Bukti P-7 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
8. Bukti P-8 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
9. Bukti P-9 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
10. Bukti P-10 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
11. Bukti P-11 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
12. Bukti P-12 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
13. Bukti P-13 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat 2024;
16. Bukti P-16 : *Print out* Foto Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran ASN;
17. Bukti P-17 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002 Kecamatan Lamboya Barat, Desa/Kelurahan Harona Kalla;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002 Kecamatan Lamboya Barat, Desa/Kelurahan Patiala Dete;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001 Kecamatan Tana Righu, Desa/Kelurahan Tarona;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001 Kecamatan Tana Righu, Desa/Kelurahan Kareka Nduku Utara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002 Kecamatan Wanokaka, Desa/Kelurahan Tara Manu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002 Kecamatan Wanokaka, Desa/Kelurahan Praibakul;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 003 Kecamatan Kota Waikabubak, Desa/Kelurahan Kodaka;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 003 Kecamatan Kota Waikabubak, Desa/Kelurahan Tebara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 001 Kecamatan Loli, Desa/Kelurahan Manola;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002 Kecamatan Loli, Desa/Kelurahan Wee Dabo;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 004 Kecamatan Lamboya, Desa/Kelurahan Wailibo;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, TPS 002 Kecamatan Lamboya, Desa/Kelurahan Sodana;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 115 Tahun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 21 Juni 2023;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara No:128/PL.02.1-BA/5312/2024 tentang Penetapan Jumlah TPS Hasil Pemetaan TPS pada pemilihan serentak tahun 2024 tertanggal 29 Mei 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Data Lokasi TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 05 Januari 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat No : BKPSDM.824/68/53.12/6/2024 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tertanggal 04 Juni 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Lokory Nomor: 001/LKR/53.12.04/2001/I/2025 tertanggal 01 Januari 2025;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Postingan Di Grup Waikabubak Bebas Bersuara;
36. Bukti P-36 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN;
37. Bukti P-37 : *Print out* Foto Dugaan Pelanggaran ASN.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September

2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*

2. Bahwa ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan yaitu:
 - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 - c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. Sengketa Pemilihan meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan.
- e. Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
- g. Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan

kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 – Pasal 141
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 – Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peraturan MK 3/2024) yang selengkapnya berbunyi:

- “4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan MK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak Permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana itu juga terjadi dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
7. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 3 sampai dengan 18, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Adanya Pelanggaran Prinsip Pemilu Luber-Jurdil, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Tidak Memberikan Pendidikan politik Kepada Masyarakat;
 - b. Adanya Intimidasi Oleh Pemangku Wilayah (ASN), Pengurangan TPS, dan Tidak Melakukan Sosialisasi Pemilihan Sehingga Menurunkan Partisipasi Pemilih;
 - c. Adanya Penggelembungan Suara, Menutup Peluang Memilih Karena Surat Pemberitahuan Diberikan Satu Hari Sebelum Pencoblosan;
 - d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah;

- e. Persepsi Politik Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Adanya Pembagian Uang (*Money Politic*) dan Pelanggaran TSM.
9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran oleh Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Yohanes Dade sebagai petahana Bupati Sumba Barat yang mempergunakan para camat, lurah, kepala desa, dan tim/relawan untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain dan menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (4) UU Pemilihan. Lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
 - b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 145 UU Pemilihan mengatur bahwa tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Pasal 146 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota
 - e. Pasal 146 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - f. Pasal 146 ayat (6) UU Pemilihan Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.
 - g. Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
10. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A Perbawaslu 9/2024)
 - b. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Pasal 1 Angka 22 Perbawaslu 9/2024).

11. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 - Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a Perbawaslu 9/2024 terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.
12. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan, sehingga terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 187 ayat (6) UU Pemilihan terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran oleh Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Yohanes Dade sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan para camat, lurah, kepala desa, dan tim/relawan untuk membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain dan menghalangi pemilih untuk

tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat untuk nantinya diputus Pengadilan Negeri Sumba Barat.

13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memperlakukan pelanggaran politik uang (*money politics*), merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, dimana kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
 - b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - d. Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
14. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020 mengatur Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

15. Bahwa Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, dimana ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 pada pokoknya mengatur bahwa objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
16. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020 telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon

merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima, memeriksa dan memutusnya.

17. Berkaitan berkaitan dengan dalil Pemohon yang menuduh bahwa Termohon telah; (1) Mendirikan TPS-TPS pada tempat yang terpencil sehingga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat terpencil, (2) Tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, (3) Memberikan Daftar Pemilih Tetap tanpa dilengkapi data Nomor Induk Kependudukan kepada Pemohon sehingga dianggap menyulitkan Pemohon untuk mengoreksi data Pemilih, dan (4) Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Pemilihan. Berdasarkan Pasal 138 UU Pemilihan, pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
18. Bahwa lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138 ayat, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 138 UU Pemilihan menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

- d. Pasal 139 UU Pemilihan mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
19. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 - Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.
 20. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan dan Perbawaslu 9/2024 telah menegaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut berada pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang kemudian akan membuat rekomendasi atas hasil kajian untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat. Faktanya, baik rekomendasi atau hasil kajian dari Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon, terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, ternyata sama sekali tidak pernah ada.
 21. Berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon

memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2 PENGAJUAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

22. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Termohon.
23. Bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Pemohon berupa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 diterbitkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 16:59 WITA. (Vide Bukti T-1), dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan jatuh pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.
24. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) Nomor: 124/PAN.MK.e-AP3/12/2024, dan sesuai dengan pernyataan dari Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3, bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 6 Desember 2024 pukul 23:26 WIB atau 4 (empat) hari kerja sejak Termohon menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 3 Desember 2024. Dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon *a quo* diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.3 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

25. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, dan dalam Permohonannya huruf (h) halaman 6 bahwa Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan

Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.

26. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Sumba Barat, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 141.782 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua) jiwa (Vide Bukti T-5). Maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 (Vide Bukti T-1), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Daniel Bili, S.H., dan Gregorius H.B.L. Pandango, S.E .	15.239	23,75%
2.	Yohanis Dade, S.H. dan Thimotus Tede Ragga, S.Sos .	28.027	43,69%
3.	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd.	20.892	32,56%
Jumlah Suara Sah		64.158	100%
Selisih Suara (No.2 dengan No.3)		7.135	11,12 %
Ambang Batas 2%		1.283 Suara	

28. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Vide Bukti T-6) jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 adalah 64.158 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 64.158$ (jumlah suara sah) = 1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) suara.
29. Bahwa perolehan suara Pemohon, (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah sebesar 20.829 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 28.027 (dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 7.135 (tujuh ribu seratus tiga puluh lima) suara atau sebesar 11,12% (sebelas koma satu dua persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara sebesar 2% (dua persen) yaitu 1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) suara, hal mana telah diakui pula secara tegas oleh Pemohon sendiri dalam Permohonannya huruf h dan i Halaman 6, sehingga Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan Permohonan ini.
30. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
31. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini dapat terjadi jika

Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan Permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan diantaranya berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

32. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam Permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh

Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

33. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

34. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak suara dalam keadaan terbuka • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan DPT bermasalah • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan

		dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara Pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi b. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif c. Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan d. Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	• Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

35. Bahwa dalam Posita Permohonannya pada halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL serta bertentangan dengan prinsip keadilan, penyalahgunaan wewenang dan penggunaan aparatur pemerintah (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, hingga adanya dugaan pembagian uang (*money politik*), dan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkaitan dengan tuduhannya tersebut, Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
36. Bahwa selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang pada pokoknya memberi pertimbangan bahwa Mahkamah menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

37. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan telah terjadinya pelanggaran pada tahap pemilihan, yaitu :
- 1) Terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada yang melanggar prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
 - 2) Adanya Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga proses pemilihan tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Sumba Barat.
 - 3) Dalil Pemohon angka 4 huruf a halaman 9 – 10, menuduh Termohon telah dengan sengaja menurunkan tingkat partisipasi pemilih sehingga ada 30.969 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan adanya:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tim/Relawan Pasangan Calon No. Urut 2 melakukan intimidasi terhadap pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, serta menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS.
 - b. Termohon dalam pengurangan TPS telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh Masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil.
 - c. Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik secara baik bagi masyarakat.
 - 4) Dalil Pemohon pada halaman 10 – 11 angka 4 huruf b, d, e, yang menuduh Termohon telah memberikan DPT kepada Pemohon tanpa dilengkapi dengan NIK para pemilih, sehingga menyulitkan bagi Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi ke luar dari Sumba Barat. Sehingga seharusnya DPT yang diberikan didalamnya mencantumkan NIK agar dapat dilakukan verifikasi antara DPT dengan NIK untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran pilkada. Dengan demikian Termohon perlu

memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Dalil Pemohon pada angka 4 huruf c (halaman 10), menuduh Termohon terindikasi melakukan tindakan yang dipergunakan untuk penggelembungan suara dan menutup peluang bagi para calon pemilih pasangan calon lain. Hal ini terlihat dari Surat Pemberitahuan Pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan.
 - 6) Dalil Pemohon pada angka 5 huruf a,b,c,d, halaman 11, menuduh telah terjadi pembagian uang (*money politics*) secara massif dengan berbagai modus.
 - 7) Dalil Pemohon pada angka 6 halaman 11 – 12 yang menyebutkan bahwa hanya Pemohon dan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang berhasil membangun persepsi politik Masyarakat untuk memperoleh dukungan yang diukur dari jumlah massa yang hadir pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Pemohon dibandingkan Pasangan Calon lainnya, Namun, terdapat kecurangan dalam upaya menekan partisipasi pemilih sehingga pemilih yang memberikan hak suaranya di TPS sangat rendah
 - 8) Menurut Pemohon, dalam Permohonannya di angka 7 hal 12 yang pada pokoknya menyebutkan dengan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon secara terencana dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat, serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya Pemohon meyakini dalam pemilihan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
38. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 14 di atas merupakan dalil yang mengada-ada tanpa didukung alat bukti yang sah serta tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Jika pun benar, berbagai tuduhan Pemohon tersebut sebenarnya termasuk katagori pelanggaran administratif ataupun sengketa proses pemilihan. Hal demikian, terkait pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi

kewenangan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 138-141 UU Pemilihan.

39. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon karena pemilih baru mendapatkan Form C.Pemberitahuan satu hari sebelum hari pencoblosan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena sesungguhnya Termohon telah berupaya membagikan form C.Pemberitahuan sejak 7 hari sebelum hari pencoblosan. Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa Masyarakat pemilih sedang tidak berada ditempat sehingga Form C.Pemberitahuan tersebut harus ditarik kembali dan kemudian didistribusikan lagi pada kesempatan hari berikutnya, hingga benar-benar seluruh pemilih bisa menerima langsung Form C. Pemberitahuan dimaksud. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Termohon dengan tujuan untuk melindungi hak pemilih agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pencoblosan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Form C. Pemberitahuan bukanlah syarat bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan, karena sesuai dengan ketentuan selama pemilih tersebut namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 17/2024), serta Bab II Huruf B Angka 3 Huruf g Halaman 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tertanggal 23 November 2024.
40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang bersifat krusial atau penting yang memberikan dampak terhadap perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Dalam Positanya, kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon tidak ada satupun yang sama dengan kejadian-kejadian

yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalihkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

41. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3 halaman 13, Pemohon menuntut :
“*menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Yohanis Dade, S.H dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Terpilih berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat 2024*”. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas, dan tidak bisa berdasar karena Termohon hingga saat ini belum mengeluarkan Keputusan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Terpilih. Termohon baru dapat menetapkan Pasangan Calon terpilih apabila setelah tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tanpa adanya sengketa perolehan suara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya dengan adanya perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon maka Termohon belum dapat mengeluarkan penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 18/2024) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Peraturan KPU 2/2024), yang menyebutkan:

Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 18/2024

“(1) Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi;”

Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU 2/2024

“(2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pelaksanaan Kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.”

42. Petitem Pemohon pada angka 5 yang menuntut Pemohon melakukan PSU di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah Petitem yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan PSU tersebut dilaksanakan dimana. Pemohon seharusnya menuntut PSU dilakukan pada seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat. Petitem Pemohon juga tidak jelas karena dalam Petitemnya pada angka 6 Pemohon menuntut diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi dalam Petitemnya yang menuntut PSU tidak dibarengi dengan tuntutan untuk tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- a. Petitem Pemohon yang menuntut agar Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Petitem yang tidak jelas karena Pemohon tidak menuntut Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.
 - b. Bahwa Petitem Pemohon menuntut agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dan memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan PSU. Akan tetapi, tidak ada satupun dalil Pemohon dalam Positanya yang menguraikan adanya fakta dan alasan hukum untuk dilaksanakannya PSU maupun mendiskualifikasi Pasangan Calon, sehingga demikian Petition Pemohon tidak berdasar menurut hukum. Namun sebaliknya, dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proses maupun administrasi pemilihan, yang seharusnya dilakukan upaya hukum dan penanganan pelanggarannya menjadi kewenangan Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi.

- c. Dalam Positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, mengenai pelanggaran prinsip LUBER dan JURDIL, DPT yang bermasalah, partisipasi pemilih diarahkan untuk pemenangan pasangan calon tertentu, *money politik*, dan sebagainya. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana lokasi kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
- d. Bahwa Pemohon menuduh Termohon telah bertindak curang berkaitan dengan tindakan penyelenggara yang mengabaikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan kecurangan tersebut dilakukan, siapa yang melakukan perbuatan curang tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait
- e. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tentang tuduhan pelanggaran keterlibatan ASN, ternyata dalil Pemohon tersebut tidak menyebutkan secara jelas kapan terjadinya keterlibatan ASN dalam pengarahannya untuk kemenangan Pasangan Calon serta siapa saja yang dimaksud pemangku wilayah di seluruh Kabupaten Sumba Barat. Tuduhan tentang adanya kejadian yang membagi-bagikan uang kepada Calon Pemilih sebagaimana dalam dalil Permohonannya. Hal itupun tidak dijelaskan mengenai identitas ASN yang dituduh oleh Pemohon, kemudian dalam hal tuduhan *money politic* tidak dijelaskan pula siapa yang memberi dan siapa yang menerima,

serta kapan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian tersebut adalah dalil yang tidak jelas (*Obscure Libel*).

- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 13, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan tuduhan adanya pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Akan tetapi, tidak ada satu dalil pun yang diajukan oleh Pemohon yang menyangkut terjadinya perselisihan perolehan suara, atau setidaknya adanya peristiwa yang secara jelas dan pasti menguraikan waktu dan tempat terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada satu lokasi atau tempat di wilayah pemilihan Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena demikian, seluruh dalil Pokok Permohonan Pemohon, cukup berlasan menurut hukum untuk ditolak.
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan lancar, aman, dan tertib. serta dengan menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Hingga pada akhirnya tahap pemilihan telah menghasilkan perolehan suara masing masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024. Berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten (Vide Bukti T-6), telah diputuskan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Daniel Bili, S.H., - Gregorius H.B.L. Pandango, S.E	15.239
2	Yohanis Dade, S.H. - Thimotus Tede Ragga, S.Sos	28.027
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd	20.892

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 28.027 suara, sedangkan Pemohon, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20.892 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 7.135 suara. Menurut Pemohon, terjadinya selisih suara tersebut disebabkan adanya permasalahan yang kemudian dituduhkan kepada Termohon, yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya Pelanggaran Prinsip Pemilu Luber-Jurdil, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Tidak Memberikan Pendidikan politik Kepada Masyarakat;
- 2) Adanya Intimidasi Oleh Pemangku Wilayah (ASN), Pengurangan TPS, dan Tidak Melakukan Sosialisasi Pemilihan Sehingga Menurunkan Partisipasi Pemilih;
- 3) Adanya Penggelembungan Suara, Menutup Peluang Memilih Karena Surat Pemberitahuan Diberikan Satu Hari Sebelum Pencoblosan;
- 4) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah;
- 5) Persepsi Politik Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kampanye;
- 6) Adanya Pembagian Uang (Money Politic) dan Pelanggaran TSM

Seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana akan diuraikan pada uraian di bawah ini.

Ad.1) Bantahan terhadap Tuduhan Pelanggaran Prinsip Pemilu Luber-Jurdil, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Tidak Memberikan Pendidikan politik Kepada Masyarakat

6. Bahwa dalam Permohonannya pada angka 2 halaman 9, Pemohon menuduh adanya pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL yang dapat dilihat dengan kasat mata dari bukti-bukti yang ada. Pemohon meyakini

bahwa proses pilkada ini telah melanggar prinsip dasar Pilkada yang diatur dalam UU Pemilihan. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengedepankan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan atau laporan terkait tuduhan Pemohon tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Gakkumdu dan Lembaga Peradilan lainnya serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu.

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 9 yang menyebutkan bahwa adanya pelanggaran prinsip keadilan juga adanya penyalahgunaan wewenang dan penggunaan Aparatur Pemerintah untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Asas Pemilu sudah tidak diperdulikan lagi, politik uang, dan intimidasi baik yang dilakukan oleh ASN kepada Masyarakat dilakukan secara masif. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan, Termohon tidak pernah menerima adanya pengaduan, keberatan, ataupun laporan terkait seluruh dalil yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahkan Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atau Sentra Gakkumdu selaku lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan. Mengenai adanya pelanggaran ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi karena bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon melainkan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan Pasal 143-144 UU Pemilihan dan menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu berdasarkan Pasal 145-152 UU Pemilihan. Selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum karena berdasarkan hasil inzage yang dilakukan Termohon terhadap Bukti P-6 s.d. P-13 yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut hanyalah

berupa foto-foto kegiatan yang tidak secara jelas dan tegas menunjukkan adanya pelanggaran Pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung dengan bukti yang sah, harus ditolak.

Ad.2) Bantahan Terhadap Tuduhan Adanya Intimidasi Oleh Pemangku Wilayah (ASN), Pengurangan TPS, dan Tidak Melakukan Sosialisasi Pemilihan Sehingga Menurunkan Partisipasi Pemilih

8. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempergunakan kekuasaan sebagai petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tim/Relawan Pasangan Calon No. Urut 2 melakukan intimidasi terhadap pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain, serta menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena meskipun benar terjadi peristiwa sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan hukum seharusnya tuduhan tersebut diajukan upaya hukum melalui lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, bilamana terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon maka seharusnya diselesaikan sesuai dengan kewenangan lembaga, yakni:
 - 1) Dalam hal terjadinya Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, maka kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
 - 2) Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau

Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- 3) Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
9. Bahwa faktanya, terhadap tuduhan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima informasi adanya aduan atau pun laporan sebagaimana peristiwa yang dituduhkan oleh Pemohon. Begitu pula, Termohon tidak pernah menerima adanya putusan ataupun rekomendasi dari Bawaslu maupun Gakkumdu Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan alasan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, dali-dalil atau tuduhan Pemohon yang demikian harus ditolak.
10. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 9 angka 4 huruf a, Pemohon menuduh Termohon melakukan pengurangan TPS dengan telah meniadakan TPS-TPS yang terjangkau oleh masyarakat terpencil dan hanya mendirikan TPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil. Sehingga membuat masyarakat yang memiliki hak pilih enggan menggunakan haknya dalam pemungutan suara, sehingga Tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 66% dari total DPT (96.835) jiwa.
11. Bahwa dalil atau tuduhan Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan penyediaan TPS-TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal adanya pengurangan jumlah TPS dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 7/2024), yang menyebutkan bahwa:

“Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih, untuk setiap TPS paling banyak 600 (Enam Ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;*
- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;*
- c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (Satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan*
- d. Aspek Geografis setempat.”*

12. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah DPT per-TPS yang dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya (Pilpres dan Pileg) maksimal berjumlah 300 pemilih, pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berubah menjadi maksimal 600 pemilih per-TPS. Hal tersebut mengakibatkan jumlah TPS keseluruhan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 berkurang dari jumlah TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden and Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 yaitu semula sebanyak 405 TPS dengan rincian 403 TPS regular dan 2 TPS Lokasi Khusus Lapas Kelas IIB Waikabubak dalam Pilpres dan Pileg, menjadi hanya sebanyak 240 TPS (Vide Bukti T-16).
13. Bahwa selanjutnya, Termohon telah menentukan lokasi TPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh Pemilih dan dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan dari masyarakat maupun peserta pemilihan terkait pendirian lokasi TPS tersebut, sehingga Termohon menetapkan Jumlah DPT beserta TPS-TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 364 Tahun 2024 tertanggal 20 september 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat, tertanggal 20 September 2024 (Vide Bukti T-4). Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilihan khususnya mengenai Rekapitulasi DPT serta Penentuan Jumlah dan Lokasi TPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 7/2024. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan. (Vide Bukti T-4)

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilihan karena faktanya Termohon telah memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan Peserta Pemilihan, yang dilakukan secara merata dan masif. Selanjutnya, dalam kapasitas sebagai Penyelenggara Pemilihan, Termohon telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dalam bentuk pertemuan tatap muka, Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Kampanye, *Calling* Keliling di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat, Penyebaran Brosur Sosialisasi ke tempat-tempat umum dan Publik, sosialisasi Pendidikan Pemilih ke sekolah-sekolah dan Universitas, Kegiatan-kegiatan Peluncuran Tahapan Pendaftaran Paslon, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Debat Pasangan Calon yang disiarkan langsung melalui Media Sosial KPU Kabupaten Sumba Barat dan kegiatan lainnya sebagai bentuk Pendidikan Politik dan Sosialisasi kepada Seluruh masyarakat Sumba Barat. (Vide Bukti T-15).
15. Dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan 59ublic59kan politik secara baik bagi masyarakat adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon menuduh tidak ada pengumpulan massa untuk mensosialisasikan dan melakukan Pendidikan politik bagi pemilih agar para pemilih memahami tentang legitimasi calon bupati yang dipilih dengan berdasarkan partisipasi pemilih dalam Pilkada. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum. Adapun pada faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian dan tahapan dalam melaksanakan sosialisai pemilihan, melalui berbagai kegiatan (Vide Bukti T-15), yaitu:
 - a. Kegiatan sosialisasi dengan metode Pertemuan Tatap Muka secara langsung sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Peluncuran Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 bertempat di Aula SMA Kristen Waikabubak. Kegiatan ini juga disiarkan di kanal Youtube dan Facebook;
 - 2) Kegiatan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2024 bertempat di Aula Kantor Termohon. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sumba Barat, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dan Insan Pers;

- 3) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Sumba Barat, dilaksanakan di Aula Kantor KPU Termohon pada tanggal 20 Juli 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh Perwakilan Bupati Sumba Barat, Ketua Bawaslu Sumba Barat, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perwakilan Kesbangpol Sumba Barat, Perwakilan Polres Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Sekretaris BKPSDM, Perwakilan Dinas Sosial dan Insan Pers;
- 4) Kegiatan sosialisasi kepada Pemilih Pemula tentang pengetahuan kepemiluan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, bertempat di SMK Negeri 1 Waikabubak pada hari Rabu, 17 Juli 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid di SMK Negeri 1 Waikabubak;
- 5) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To Campus di kampus Universitas Stella Maris Sumba pada Senin, 12 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Dosen dan Mahasiswa kampus Universitas Stella Maris;
- 6) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui

- kegiatan KPU Goes To School di SMA Negeri 1 Waikabubak pada Selasa, 13 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid SMA Negeri 1 Waikabubak;
- 7) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To School di Madrasah Aliyah Negeri Sumba Barat pada Rabu, 14 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri Sumba Barat;
 - 8) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To Campus di Program Studi (Prodi) Keperawatan Waikabubak pada Kamis, 15 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Dosen dan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Keperawatan Waikabubak;
 - 9) Termohon melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui kegiatan KPU Goes To School di Sekolah Luar Biasa Negeri Waikabubak pada Kamis, 15 Agustus 2024. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru dan Murid Sekolah Luar Biasa Negeri Waikabubak;
 - 10) Sosialisasi Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024 bertempat di Aula Kantor Termohon. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Kabag Ops Polres Sumba Barat, Perwakilan Dandim 1613 Sumba Barat, Perwakilan Pengadilan Negeri Waikabubak, Perwakilan Kesbangpol Sumba Barat dan Tim Penghubung dari masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
 - 11) Termohon melaksanakan Nonton Bareng Flim Tepatilah Janji dalam rangka Memperingati Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Putri, pada selasa, 22 Oktober 2024. Kegiatan ini di hadiri oleh Pimpinan dan Pengurus Pondok Pesantren, santri dan santriwati.
- b. Kegiatan sosialisasi dengan metode pembagian selebaran/brosur ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 di 6 kecamatan. Dalam kegiatan ini Termohon membagi tim menjadi 6 tim

dan masing- masing tim bertugas untuk membagikan selebaran/brosur dan sekaligus menjelaskan tentang tahapan Pilkada yang sedang berlangsung dan mengajak masyarakat sumba barat untuk ke TPS pada Rabu, 27 November 2024. Kegiatan pembagian ini dilakukan di tempat keramaian seperti di pasar, jalanan, perumahan warga, balai-balai desa/kelurahan dan lain-lain;

- c. Kegiatan sosialisasi dengan metode *calling* sebagai berikut:
- 1) Kegiatan sosialisai dengan metode *calling* ini menggunakan mobil dan alat pengeras suara yang dipasangkan pada mobil dan memutarakan rekaman pengumuman terkait pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) yang dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Pelaksanaan coklit dilakukan oleh Pantarlih yang dibentuk oleh PPS di masing-masing desa kelurahan;
 - 2) Kegiatan sosialisasi *calling* terkait coklit ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 di 6 kecamatan dengan rincian Kecamatan Lamboya dan Laboya Barat pada tanggal 25 Juni 2024, Kecamatan Loli dan Tana Righu pada tanggal 26 Juni 2024 dan Kecamatan Wanokaka dan Kota Waikabubak pada tanggal 27 Juni 2024;
 - 3) Kegiatan sosialisai dengan metode *calling* yang berikutnya terkait pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 19 agustus sampai dengan 26 agustus 2024 di 6 kecamatan;
 - 4) Kegiatan sosialisai dengan metode *calling* yang terakhir terkait pengumuman pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 24 november sampai dengan 25 november 2024 di 6 kecamatan.
- d. Termohon menggelar kegiatan sosialisasi dengan metode Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Sumba Barat yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan, Demokratis, dan Berdaya Saing”. Kegiatan debat 62ublic ini diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 9 november tahun 2024 di 62ublic watuloku, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung di

kanal *Youtube* Termohon dan sudah ditonton sekitar 30.000 kali dan dalam debat ini juga terdapat iklan-iklan untuk mengajak masyarakat sumba barat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Debat 63public yang dimoderatori oleh Chacha Annisa ini diikuti oleh ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dihadiri oleh unsur forkopimda, panelis (secara daring), tim perumus, akademisi, PPK se-Kabupaten Sumba Barat, tim pendukung dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta berbagai media yang ingin menyaksikan visi dan misi para calon pemimpin daerah.

e. Termohon juga melakukan sosialisasi secara massif di media-media sosial Termohon diantaranya *Facebook, Instagram, X, Tiktok, serta Youtube*. Kegiatan sosialisasi di media sosial berupa konten infografis maupun pengumuman-pengumuman penting seputar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat diantaranya:

- 1) Konten ajakan Ayo sukseskan Coklit mulai tanggal 24 Juni 2024 hingga 24 Juli 2024;
- 2) Konten sosialisasi Chatbot Pilkada 2024, Chatbot yang berbasis aplikasi whatsapp yang dapat menjawab informasi-informasi seputar kepemiluan yang di posting pada hari kamis tanggal 25 juli 2024;
- 3) Konten sosialisasi pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat yang di posting pada hari senin tanggal 29 Juli 2024;
- 4) Konten Infografis tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diposting pada hari rabu 14 agustus 2024;
- 5) Live Streaming pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, yang disiarkan secara langsung di kanal youtube dan Facebook Termohon pada hari senin 23 september 2024;
- 6) Konten pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, yang diposting pada hari rabu 23 september 2024;
- 7) Konten infografis tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah TPS

pada Pemilihan Tahun 2024 yang diposting pada hari minggu 29 september 2024;

- 8) Konten pengumuman Help Desk Layanan Pindah Memilih (DPTb) dan Alasan Alasan Pindah Memilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang diposting pada hari senin 7 oktober 2024;
- 9) Konten informasi siapa saja Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS pada Rabu, 27 November 2024, yang diposting pada hari kamis 14 november 2024;
- 10) Konten ajakan mengurus pindah memilih sebelum tanggal 20 November 2024, yang diposting pada hari Jumat tanggal 15 November 2024;
- 11) Konten pengumuman hari terakhir mengurus pindah memilih, yang diposting pada hari rabu tanggal 20 November 2024;
- 12) Konten pengumuman bagi pemilih yang sudah mengurus pindah memilih, yang diposting pada hari senin 23 November 2024.

Ad.3) Bantahan Terhadap Tuduhan Adanya Penggelembungan Suara, Menutup Peluang Memilih Karena Surat Pemberitahuan Diberikan Satu Hari Sebelum Pencoblosan

16. Bahwa dalam Permohonannya pada angka 4 huruf c, halaman 10, Pemohon menuduh adanya tindakan dari Termohon yang terindikasi dipergunakannya untuk kepentingan penggelembungan suara, menutup peluang bagi Calon Pemilih Pasangan Calon Lain dalam memberikan suaranya dengan harapan perolehan suara Pasangan Calon lain menurun, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (pihak terkait) menjadi meningkat. Menurut Pemohon hal ini dapat dilihat dari surat pemberitahuan pemilih yang baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan, sesuai dengan ketentuan seharusnya dibagikan tiga hari waktu pemungutan suara sesuai dengan Peraturan KPU 17/2024.
17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh adanya indikasi penggelembungan suara. Tuduhan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan dan mengada-ada, karena dalil tuduhan tersebut tidak menyebutkan dengan jelas kapan, dimana, dan bagaimana penggelembungan suara itu terjadi. Lalu

tidak dijelaskan pula perubahan suara akibat adanya penggelembungan suara, yakni perolehan suara pasangan calon mana yang bertambah atau berkurang, dan berapa jumlah suara yang digelembungkan tersebut. Oleh karena dalil-dalil Pemohon yang demikian, maka cukup beralasan untuk dikesampingkan.

18. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena fakta yang sebenarnya Termohon sudah menyebarkan C.Pemberitahuan sejak tujuh hari sebelum hari pencoblosan, bahkan Termohon tetap membagikan C.Pemberitahuan kepada masyarakat sampai satu hari sebelum hari pencoblosan, dengan tujuan untuk melindungi hak pemilih melalui distribusi C.Pemberitahuan secara merata. Pada saat Petugas KPPS melakukan distribusi C.Pemberitahuan kepada para pemilih terdapat beberapa kondisi sehingga C.Pemberitahuan tidak bisa dibagikan karena kondisi di lapangan diantaranya karena pemilih sudah meninggal dunia, pemilih pindah alamat domisili, pemilih pindah memilih, pemilih tidak dikenal, pemilih berubah status, pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Berdasarkan data distribusi Formulir C-Pemberitahuan-KWK di Kabupaten Sumba Barat terdiri dari: (Vide Bukti T-11, T-12, T-13, T-14)
 - a. Jumlah C.Pemberitahuan-KWK terdistribusi sejumlah 70.661. Adapun perhitungan C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi sejumlah 70.661 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 64.530, maka terdapat sejumlah 6.631 pengguna hak pilih dalam DPT yang telah mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK tidak hadir di TPS pada hari Pemungutan Suara.
 - b. Jumlah C.Pemberitahuan-KWK tidak terdistribusi sejumlah 26.174 dengan rincian :
 - 1) Meninggal dunia, sejumlah 223
 - 2) Pindah alamat, sejumlah 1.117
 - 3) Pindah memilih, sejumlah 111
 - 4) Tidak dikenal, sejumlah 2.638
 - 5) Berubah status, sejumlah 39
 - 6) Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, sejumlah 22.046
 - c. Perhitungan C.Pemberitahuan-KWK

Untuk selengkapnya rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan di Kabupaten Sumba Barat (Vide Bukti T- 11) adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Uraian							
		Rincian Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU							
		Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Orang Yang Dipercaya	Jumlah Per-Kecamatan	Jumlah Terdistribusi
1.	Kota Waikabubak	60	420	57	1804	5	3275	5621	15958
2.	Laboya Barat	12	76	6	68	5	1255	1422	4765
3.	Lamboya	34	1	6	68	0	3403	3512	11334
4.	Loli	70	538	37	598	27	4773	6043	17739
5.	Wanokaka	27	69	3	57	1	2645	2802	9937
6.	Tana Righu	20	13	2	43	1	6695	6774	10928
Jumlah		223	1117	111	2638	39	22046	26174	70661

19. Bahwa sekalipun terjadi kendala sebagaimana disebutkan di atas, namun Termohon melalui KPPS terus berupaya membagikan Form C.Pemberitahuan dengan cara mendatangi kembali alamat pemilih hingga satu hari sebelum hari pencoblosan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Termohon untuk melindungi hak konstitusional pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih, sebagai upaya agar Pemilih menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Sehingga, berdasarkan data pendistribusian Surat Pemberitahuan dapat dibuktikan bahwa sebanyak 70.661 Form. C.Pemberitahuan sudah dapat disitribusikan dan diterima langsung oleh masing-masing Pemilih. (Vide Bukti T-11 dan T-13)
20. Bahwa perlu ditegaskan pula, C.Pemberitahuan bukanlah syarat bagi Pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya yakni melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara. Menurut ketentuan telah disebutkan bahwa syarat pemilih untuk dapat melakukan pencoblosan, diantaranya terdaftar dalam DPT dan

membawa atau menunjukkan KTP atau kartu identitas lain yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan KPU 17/2024

Ad.4) Bantahan Terhadap Tuduhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah, Karena Penetapan DPT Telah Sesuai Peraturan Perundang-undangan

25. Bahwa dalam Permohonan pada angka 4 huruf b dan d halaman 10 serta pada angka 4 huruf e halaman 11, Pemohon menuduh Termohon telah memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tanpa dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemilih, sehingga menyulitkan Pemohon untuk mengoreksi data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, dan pemilih yang telah pergi dari Sumba Barat. Menurut Pemohon, Termohon perlu memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memunculkan NIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena seharusnya DPT yang diberikan oleh Termohon terdapat NIK, agar setiap pasangan calon dapat memverifikasi antara DPT dengan NIK dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran Pilkada.
26. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena proses penyusunan DPT sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pada tanggal 20 September 2024 telah ditetapkan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 364 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Vide Bukti T - 4). Ketentuan mengenai penyampaian Salinan DPT dilakukan sesuai dengan Pasal 45 Peraturan KPU 7/2024 yang mengatur sebagai berikut:
- “Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU yang mengatur mengenai Data Pribadi”.*
- Adapun mengenai Daftar Pemilih Tetap telah sesuai format dengan ketentuan dalam Lampiran XIV Peraturan KPU 7/2024 yang tidak memuat kolom NIK. Selanjutnya terkait dengan tidak tercantumnya NIK, hal ini telah berkesesuaian dengan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

27. Bahwa sekalipun Pemohon merasa keberatan atas DPT yang tidak memuat NIK maka seharusnya keberatan tersebut diajukan setelah dilaksanakannya tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 10 Agustus 2024 dan juga setelah tahapan penetapan DPT pada tanggal 20 September 2024. Lagipula dalil Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan KPU Sumba Barat melainkan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan menanganinya. Faktanya, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun saat menerima DPT yang diberikan oleh Termohon sehingga hal tersebut berarti bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon yang menuntut perbaikan atau pemutakhiran DPT tidak berlasan menurut hukum.

Ad.5) Pelanggaran Pemohon Terhadap Persepsi Politik Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kampanye

28. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 11–12 yang menyebutkan bahwa hanya Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berhasil membangun persepsi politik masyarakat untuk memperoleh dukungan yang diukur dari jumlah massa yang hadir pada kampanye penutup Pemohon di Kecamatan Wanukaka pada tanggal 23 November 2024 yang dihadiri masa sekitar 23.000-24.000 orang. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mampu mengarahkan masa 6.000-7.000 orang di Kecamatan Tana Righu pada tanggal 22 November 2024. Namun sangat ironis dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mampu mengarahkan masa sekitar 2.000-3.000 orang di Kecamatan Lamboya pada tanggal 21 November 2024. Menurut persepsi Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara paling sedikit. Namun pada kenyataannya pada saat pemungutan suara dan perolehan suara bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh hasil suara terbanyak. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil survei internal Pemohon.

29. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru sebaliknya, jika apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar, maka tindakan Pemohon tersebut termasuk katagori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 41 dan 42 Peraturan KPU 13/2024, yang pada pokoknya kampanye atau Rapat Umum yang didalilkan oleh Pemohon telah melampaui ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, justru dalil Pemohon tersebut merupakan bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan Pemohon bahwa rapat umum yang dilakukan Pemohon itu melampaui batas yang ditentukan. Faktanya Pemohon pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 merupakan kegiatan kampanye tatap muka bukan Rapat Umum (Vide Bukti T-16). Seharusnya sesuai dengan Pemberitahuan Pemohon tersebut Kampanye Tatap Muka harus menghadirkan peserta paling banya 1.000 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU 13/2024. Bahkan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon pun tidak memenuhi persyaratan tentang prosedur penyelenggaraan kegiatan kampanye Rapat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan KPU 13/2024.

“Pasal 41

- 1) *Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.*
- 2) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.*
- 3) *Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.*
- 4) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:*
 - a. *2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- 5) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.*
- 6) *Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan*

Pasal 42

- 1) *Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- 2) *Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 3) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
 - a. *bentuk kegiatan;*
 - b. *maksud dan tujuan;*
 - c. *tempat dan waktu;*
 - d. *nama pembicara dan tema materi;*
 - e. *jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan*
 - f. *penanggung jawab.*
- 4) *Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.”*

30. Bahwa terlebih lagi, Pemohon tidak pernah memberitahukan secara langsung kepada Termohon mengenai pelaksanaan rapat umum atau kampanye yang menghadirkan 23.000 – 24.000 massa pada tanggal 23 November 2024 tetapi Termohon hanya menerima tembusan Surat Pemberitahuan kegiatan Rapat Tatap Muka. Apalagi penyelenggaraan Rapat Tatap Muka sebagaimana yang didalilkan Pemohon merupakan pelanggaran kampanye pemilihan dalam hal ini melanggar Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU 13/2024. Berdasarkan peristiwa tersebut, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut justru membuktikan bahwa Pemohon sendirilah yang telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan kampanye. (Vide Bukti T – 14)

Ad.6) Bantahan Terhadap Tuduhan Adanya Pembagian Uang (Money Politic) dan Pelanggaran TSM

31. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 huruf a,b,c,d, halaman 11, menuduh telah terjadi pembagian uang (*money politics*) secara massif dengan berbagai modus, cara-cara yang dituduhkan, yaitu:
- a. Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan

sejumlah uang. hal tersebut terjadi secara TSM karena terjadi di semua Desa di Kabupaten Sumba Barat. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena selain tidak jelas dalam menyebutkan locus dengan pasti, juga tidak menguraikan data berapa TPS, berapa desa, berapa kecamatan yang ada di kabupaten Sumba Barat terkait tuduhan terjadinya pelanggaran TSM, serta dalil Pemohon tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana tindakan pelanggaran TSM tersebut terjadi. Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

- b. Dalil Pemohon mengenai adanya Pendukung Militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan uang yang relatif besar sekitar Rp. 500.000 s/d Rp. 800.000 untuk beralih pilihan kepada pasangan calon nomor urut 2. begitupula pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan Rp. 100.000 s/d Rp. 200.000 agar tidak datang ke TPS dengan pengawasan Aparatur setempat sehingga semakin menekan kehadiran pemilih TPS, dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilihan ini. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, bahkan sesungguhnya tuduhan Pemohon tersebut bukanlah ditujukan kepada Termohon, melainkan termasuk katagori sengketa diantara sesama pasangan calon pada proses atau tahapan Pemilihan, dimana upaya penyelesaiannya bukan kewenangan Termohon, melainkan wewenang lembaga pemilihan lain, yakni menyangkut:

- 1) Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri, hingga proses persidangan melalui Pengadilan negeri.
- 2) Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme

yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- 3) Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - c. Dalil Pemohon yang menyebutkan politik uang dilakukan secara masif yang melibatkan perangkat daerah, bahkan pemangku wilayah yakni 4 camat dari 6 kecamatan, lurah, kepala desa, kepala dusun di seluruh Kabupaten Sumba Barat. Dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Terkait tuduhan terjadinya tindakan TSM bukanlah wewenang dari Termohon untuk menyelesaikannya, melainkan wewenang dari Bawaslu. Faktanya, terkait tuduhan tersebut, tidak ada satupun putusan atau Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon diatas ditunjukkan dengan tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud pemangku wilayah tersebut. Justru dalil Pemohon menjadi semakin tidak jelas dan sangat membingungkan manakala Pemohon tidak menyebutkan kecamatan atau camat mana saja yang dituduh oleh Pemohon tersebut. Sementara di Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 kecamatan, yakni: Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat. Begitupula tuduhan Pemohon terhadap Lurah dan Kepala Desa bahkan Kepala Dusun se Kabupaten Sumba Barat, merupakan tuduhan yang sangat tidak jelas, asal-asalan, serta mengada-ada tanpa didukung dengan data dan bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak.
32. Bahwa dalil Pemohon, dalam Permohonannya di angka 7 halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terencana dalam proses Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya Pemohon meyakini dalam pemilihan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 harus dibatalkan.

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon diatas merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Faktanya selama dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tahapan, mekanisme menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan sama sekali tidak pernah ada aduan, keberatan, ataupun laporan dari Pemohon kepada Termohon terkait dalil-dalil yang dituduhkan, termasuk dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Andaiapun benar adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, maka hal tersebut merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu kabupaten Sumba Barat. Namun faktanya, tidak ada satu pun Putusan Bawaslu ataupun Rekomendasi dari Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon untuk menindaklanjutinya. Hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum. Namun sebaliknya, seluruh dalil-dalil Pemohon sangat tidak berdasar menurut hukum, sehingga seluruh dalil Pemohon yang demikian tersebut, haruslah ditolak.
34. Bahwa terlebih lagi, seluruh dalil dan tuduhan Pemohon terkait adanya pembagian uang (*money politic*), adanya pelanggaran TSM, serta adanya keterlibatan pemangku wilayah (ASN) sama sekali tidak didukung dengan alasan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Adapun terkait Bukti Pemohon yang diajukan yaitu P-6 s.d. P-13 hanyalah berupa foto-foto yang berisi gambar suatu kegiatan yang tidak jelas siapa dan bagaimana tuduhan Pemohon tersebut terjadi, bahkan diantaranya berupa bukti yang berasal dari pemberitaan dari media social yang masih diragukan kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh dali Pemohon ternyata tidak didukung denganbukri-bukti yang sah menurut hukum.

35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.59 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Daniel Bili, S.H., - Gregorius H.B.L. Pandango,S.E	15.239
2	Yohanis Dade, S.H. - Thimotus Tede Ragga, S.Sos	28.027
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole - John Lado Bora Kabba, S.Pd (Pemohon)	20.892
Total Suara Sah		64.158

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 365 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 364 Tahun 2024 tertanggal 20 september 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat, tertanggal 20 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/ Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir

- Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, Kabupaten Sumba Barat;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir KAB/KOTA-KWK, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Bu Pati/Walikota, dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat, yang meliputi:
 1. Kecamatan Kota Waikabubak ;
 2. Kecamatan Loli;
 3. Kecamatan Tanarighu
 4. Kecamatan Wanokaka;;
 5. Kecamatan Lamboya;
 6. Kecamatan Laboya Barat;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi-KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan, yang meliputi wilayah:
 1. Kecamatan Kota Waikabubak ;
 2. Kecamatan Loli;
 3. Kecamatan Tanarighu ;
 4. Kecamatan Wanokaka;
 5. Kecamatan Lamboya;
 6. Kecamatan Laboya Barat;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap

Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten.Kota Pemilihan Tahun 2024, Dalam Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan PPK dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat, yang meliputi:
1. Kecamatan Kota Waikabubak;
 2. Kecamatan Loli;
 3. Kecamatan Tanarighu;
 4. Kecamatan Wanokaka;
 5. Kecamatan Lamboya;
 6. Kecamatan Laboya Barat;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan KPPS dari TPS-TPS di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat yang meliputi:
1. Kecamatan Kota Waikabubak
 - a. Desa Soba Rade, TPS 01;
 - b. Desa Kodaka, TPS 04;
 - c. Desa Lapale, TPS 01;
 - d. Kampung Baru, TPS 02;
 - e. Kelurahan Pada Eweta, TPS 01;
 - f. Kelurahan Kampung Sawah: TPS 04;
 - g. Kelurahan Wailiang, TPS 03;
 - h. Desa Modu Waimaringu, TPS 02;
 - i. Desa Tebara, TPS 02;
 - j. Desa Kalembu Kuni, TPS 04;
 - k. Kelurahan Komerda, TPS 03;
 - l. Kelurahan Mailiti, TPS 03;
 - m. Kelurahan Puu Mawo, TPS 03;
 2. Kecamatan Loli
 - a. Kelurahan Weedabo, TPS 02;
 - b. Desa Ubu Pede, TPS 03;

- c. Kelurahan Diratana, TPS 03;
- d. Kelurahan Sobawawi, TPS 06;
- e. Kelurahan Lodapare, TPS 1;
- f. Desa Bera Dolu, TPS 05;
- g. Desa Ubu Raya, TPS 01;
- h. Kelurahan Wee Karou, TPS 03;
- i. Desa Manole, TPS 1;
- j. Desa Tana Rara, TPS 1;
- k. Desa Bali Ledo, TPS 1;
- l. Desa Tema Tana, TPS 1;
- m. Desa Doka Kaka, TPS 03;
- n. Desa Dede Kadu, TPS 06;

3. Kecamatan Tanarighu

- a. Desa Manu Kuku, TPS 02;
- b. Desa Lingu Lango, TPS 1;
- c. Desa Zala Kadu, TPS 01;
- d. Desa Ngadu Pada, TPS 02;
- e. Desa Manu Mada, TPS 1;
- f. Desa Lolo Wano, TPS 01;
- g. Desa Bondo Tera, TPS 1;
- h. Desa Wee Patola, TPS 02;
- i. Desa Kalebua Ana Kaka, TPS 01;
- j. Desa Lokory, TPS 05;
- k. Desa Tarona, TPS 01;
- l. Desa Kareka Nduku, TPS 02;
- m. Desa Elu Loda, TPS 01;
- n. Desa Lolo Tana, TPS 01;
- o. Desa Malata, TPS 02;
- p. Desa Kareka Nduku Selatan, TPS 01;
- q. Desa Wano Kasa, TPS 02;
- r. Desa Kareka Nduku Utara, TPS 01;

4. Kecamatan Wanokaka

- a. Desa Hupu Mada, TPS 004;
- b. Desa Weihura, TPS 03;
- c. Desa Prai Bakul, TPS 001;
- d. Desa Bali Loku, TPS 004;
- e. Desa Mamodu, TPS 001;
- f. Desa Ana Wolu, TPS 001;
- g. Desa Rewa Rara, TPS 001;
- h. Desa Pahola, TPS 001;
- i. Desa Hoba Wawi, TPS 001;
- j. Desa Pari Rara, TPS 001;
- k. Desa Weimangoma, TPS 001;
- l. Desa Rua, TPS 003;
- m. Desa Tara Manu, TPS 001;
- n. Desa Katiku Loku, TPS 001;

5. Kecamatan Lamboya

- a. Desa Kabukarudi, TPS 1;
- b. Desa Laboya Dete, TPS 1;
- c. Desa Wailibo, TPS 2;
- d. Desa Ringu Rara, TPS 3;
- e. Desa Patiala Bawa, TPS 3;
- f. Desa Sodana, TPS 1;
- g. Desa Watukarere, TPS 1;
- h. Desa Lamboya Bawah, TPS 4;
- i. Desa Pala Moko, TPS 1;
- j. Desa Bodo Hula, TPS 1;
- k. Desa Rajaka, TPS 2;

6. Kecamatan Laboya Barat

- a. Desa Wetana, TPS 002;
- b. Desa Gaura, TPS 2;
- c. Desa Patiala Dete, TPS 1;

- d. Desa Harona Kalla, TPS 3;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat/Dokumen terkait Pemberitahuan Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 3 atas nama Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd. tanggal 23 November 2024, yang meliputi :
1. Fotokopi Surat Tim Pemenangan Koalisi Sumba Barat Maju (Koalisi SBM) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd. Nomor 029-11/TPK-NIGAJOHN-SB/2024 Perihal Pemberitahuan Tatap Muka tertanggal 19 November 2024;
 2. Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Barat "Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/ 94/XI/YAN.2.2/2024/intelkam tertanggal 20 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Sumba Barat meliputi:
- a) Kumpulan *Print Out* Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka;
 - b) Kumpulan *Print Out* Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembagian Selebaran/Brosur;
 - c) Kumpulan *Print Out* Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Calling;
 - d) Kumpulan *Print Out* Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Debat Publik;
 - e) Kumpulan *Print Out* Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Medsos;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Barat mengenai Penetapan Jumlah TPS, yang meliputi:

1. Fotokopi Berita Acara Nomor: 128/PL .02.1-BA/5312/2024 tertanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Jumlah TPS Hasil Pemetaan TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 213/PL.02.1-BA/5304/2024 tertanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Khusus Tingkat Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan :
“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”;
- 2) Bahwa amanat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan (bukti PT-8) :

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 juta (dua ratus lima puluh juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas telah dengan tegas mengatur batasan syarat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga bilamana Majelis yang memeriksa dan memutus perkara berpedoman pada unsur Pasal sebagaimana tertera diatas maka sudah sepatutnya Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *in casu* disingkat PMK 3/2024 secara tegas menetapkan: *“Objek perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 4) Bahwa dengan mendasari pada ketentuan hukum *a quo*, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sepanjang tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut diluar dari kewenangan tersebut maka bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam bagian perihalnya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 (bukti PT-1), namun senyatanya isi dari permohonan tersebut secara keseluruhan adalah dalil-dalil tentang adanya pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi pada saat pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat

Tahun 2024;

- 6) Bahwa dengan mengacu pada uraian-uraian diatas, maka terdapat inkonsistensi antara "*perihal*" dengan "*substansi*" dari permohonan Pemohon *a quo*, sehingga menimbulkan pertanyaan yakni: terhadap perbedaan tersebut manakah yang harus digunakan untuk menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon?;
- 7) Bahwa menurut Pihak Terkait yang mesti digunakan untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon merupakan Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah substansi permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya;
- 8) Bahwa substansi Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah pelanggaran-pelanggaran administratif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan berdasarkan Undang-Undang Pilkada yang menerangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu (bukti PT-6), sebagaimana secara konsisten sejak dahulu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa untuk penanganan pelanggaran-pelanggaran administratif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (bukti PT-6);
- 10) Bahwa dengan demikian maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Permohonan Pemohon karena Permohonan tersebut bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Suara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (bukti P-7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menetapkan (bukti PT-8) : *“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (bukti PT-8);
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menetapkan (bukti PT-9) : *“Hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”* dan kemudian Pasal 7 PMK 3/2024 juga secara tegas menetapkan (bukti PT-9) :
 - (1) *Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara : a. luring (offline); dan b. daring (online).*
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*
- 4) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.59 Wita. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan

adalah pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16. 59 Wita sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 Wita. Penghitungan jumlah hari ini berdasarkan pada penegasan di dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 tahun 2024 yang pada pokoknya menegaskan 3 (hari) kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan hasil Pemilihan, maka dengan demikian tanggal 3 Desember 2024 dihitung sebagai hari ke-1, tanggal 4 Desember 2024 terhitung sebagai hari ke-2 dan tanggal 5 Desember 2024 terhitung sebagai hari ke-3. Hal tersebut juga sama dengan metode penghitungan hari dalam 1 (satu) minggu yakni 7 hari;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dengan alasan :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Permohonan;
- 2) Bahwa syarat formil suatu Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditentukan secara jelas dan limitatif dalam Pasal 8 PMK 3/2024 (bukti PT-9). Pasal 8 ayat (3) selengkapnya menetapkan :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. Nama dan alamat Pemohon dan atau/kuasa hukum, alamat surat elektronik (*email*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
- b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain :
 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada

- Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Berdasarkan amanat Undang-undang yang tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 menyatakan (bukti PT-8):
“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 juta (dua ratus lima puluh juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”
 6. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa *in casu* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, sehingga materi dalam Permohonan yang diajukan pemohon *a quo* wajib mengikuti syarat-syarat Permohonan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024, lebih khususnya 2 (dua) syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 di atas (bukti PT-9);
- 4) Bahwa hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Nomor : 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 (bukti PT-1) dapat dilihat dalam Tabel I di bawah ini :

Tabel I
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumba Barat Tahun 2024

No. Urut Paslon	Nama Paslon	Perolehan Suara Masing-Masing Paslon
1	Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L	15.239

	Pandango, SE	
2	Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos	28.027
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd	20.892
	Total Keseluruhan Suara Sah	64.158

Berdasarkan pada data Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dapat dilihat bahwa jumlah selisih presentase suara antara Pemohon dengan Terkait sebesar 7.135 suara atau jika dalam bentuk persen maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 11,13%. Bahwa sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada intinya menerangkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota (bukti PT-8). Bahwa berdasarkan pada data Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 dapat dilihat bahwa jumlah selisih presentase suara antara Pemohon dengan Terkait sebesar 7.135 suara atau jika dalam bentuk persen maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 11,13%. Maka sudah seharusnya Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan ke Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa *in casu* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Kedudukan Hukum Pemohon huruf K halaman 7 yang menguraikan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terjadinya politik uang yang disebarakan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Bahwa

Pihak Terkait menegaskan hingga usai tahapan pemungutan suara, tak satu pun laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran TSM, politik uang yang dilaporkan oleh Pemohon untuk ditangani oleh Gakkumdu pada Pilkada Sumba Barat 2024. Bahwa tuduhan tersebut bersifat *utopis* alias *ilusionir* karena sama sekali tidak ada nalar hukum dan fakta. Bahwa terkait terjadinya politik uang yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memahami dasar hukum dan praktek politik uang serta cara pembuktiannya. Tuduhan politik uang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pihak Terkait (Paket JET) adalah tuduhan yang ngawur dan tidak berdasar;

- 6) Bahwa apabila mengacu pada syarat formil materi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 tersebut di atas, maka Pemohon wajib memuat penjelasan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Sumba Barat) dan hasil perhitungan suara yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon, sehingga Pemohon dapat disebut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 serta dalam petitum Permohonan, Pemohon juga harus meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Sumba Barat (KPU) Kabupaten Sumba Barat Nomor : 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 (bukti PT-1) dan supaya selanjutnya dapat menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian, maka materi dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024;
- 7) Bahwa akibat hukum dari Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat formil materil permohonan sebagaimana diuraikan dalam angka 5 diatas, maka menurut Pihak Terkait berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf b PMK 3/2024 mengakibatkan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon a quo menurut Pihak Terkait karena cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait, hukum acara yang berlaku bahwa setiap permohonan haruslah disusun secara jelas dan tegas;
- 2) Bahwa formasi permohonan oleh Pemohon tidak disusun sesuai dengan tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang seharusnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi* dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu dengan yang lainnya yang kemudian mengakibatkan permohonan sulit untuk dipahami;
- 3) Bahwa permohonan sudah seharusnya menguraikan secara detail masalah-masalah hukum yang menjadi sumber permohonan diajukan, selain itu dalam menyusun permohonan oleh Pemohon masih menyertakan uraian Pasal yang sudah dibatalkan sehingga membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- 4) Bahwa dalil posita permohonan pada angka 3 (tiga) halaman 8 dan 9, dan pada dalil posita angka 4 (empat) halaman 9 yang pada pokoknya dalam kedua dalil tersebut Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Pihak Terkait dengan segala kekuasaannya sebagai Bupati Petahana

menggerakkan Aparatur Sipil seperti Para Camat, Lurah, Kepala Desa serta tim/relawan Pasangan untuk mengintimidasi banyak pemilik untuk tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain *dst...* Bahwa terhadap kedua dalil posita dalam Permohonan tersebut menurut Pihak Terkait adalah apa yang telah diuraikan tersebut adalah suatu tuduhan yang sangat liar dan tidak beralaskan pada kenyataan dan fakta yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan pada waktu masa kampanye sebagai Calon Bupati Pihak terkait menjalani masa cuti kampanye selama 2 (dua) bulan lamanya dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 (bukti PT-10) dan kekosongan jabatan tersebut di isi oleh Penjabat Sementara Bupati, sehingga tuduhan dalam dalil posita permohonan sebagaimana terurai diatas bahwa Pihak Terkait menggerakkan Aparatur Sipil seperti Para Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah sebuah dalil yang sudah seharusnya dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

- 5) Bahwa menanggapi dalil posita Permohonan Pemohon angka 5 halaman 11, menurut Pihak terkait adalah apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebuah uraian yang mengada-ada dikarenakan pada waktu itu Pihak Terkait diwajibkan oleh aturan Undang-undang untuk menjalani masa cuti sebagai Bupati berkenaan dengan Pencalonan sebagai Calon Bupati Sumba Barat (bukti PT-10) dan jabatan sebagai Bupati Sumba Barat di isi oleh Penjabat Sementara Bupati sehingga dalil posita Pemohon terkhususnya pada huruf d sungguh tidak berlandaskan pada ketentuan yang berlaku sehingga sudah sepatasnya dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- 6) Bahwa dalil posita permohonan pada angka 6 (enam) pada halaman 11 dan 12 yang pada pokoknya menguraikan bahwa pada waktu masa kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024, Pihak Terkait dengan segala keironisannya hanya mampu menghadirkan massa kampanye sebanyak 2000-3000 orang, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024 nomor urut 1 sebanyak 6000-7000 orang sedangkan Pemohon mampu menghadirkan massa kampanye hingga sebanyak 23.000-24.000 orang. Bahwa terhadap dalil ini menurut Pihak Terkait dalil dalam posita ini adalah hal yang berlawanan dengan dalil-

dalil yang sebelumnya telah disebutkan diatas yang menguraikan bahwa Pihak Terkait dengan segala kekuasaannya membendung pemilih untuk tidak mengikuti kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024 sedangkan jumlah pemilih yang pada waktu pemilihan sesuai dengan jumlah total surat suara sah yang masuk adalah sejumlah 64.158 surat suara sah. Selain dari itu jumlah massa kampanye tidak dapat dijadikan tolak ukur jumlah suara pada waktu pemungutan suara nantinya. Oleh karena itu sudah sepantasnya dalil dalam permohonan ini dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

- 7) Bahwa dalil posita permohonan pada angka 7 (tujuh) halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya menguraikan tentang perbuatan pelanggaran secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa terhadap dalil ini menurut Pihak Terkait adalah kesimpulan tanpa didasarkan pada pembuktian yang tepat, dan hanya menggunakan analisa dengan tanpa memperhatikan segala aspek yang ada, bagaimana tidak, dalam dalil ini menyimpulkan akan adanya perbuatan TSM namun dalam dalil-dalil sebelumnya pada permohonan dari Pemohon tidak menguraikan secara nyata dan tegas dalam bentuk dan keadaan seperti apa perbuatan TSM itu dilakukan oleh Pihak Terkait, selain itu dalam dalil-dalil permohonan oleh Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang bagaimana hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi tentang perolehan suara Pemohon yang berkurang secara signifikan akibat perbuatan dari Pihak Terkait. Oleh karena itu sudah sepantasnya dalil dalam permohonan ini dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan di dalam pokok Permohonan Pemohon kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada

prinsipnya dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon lebih cenderung mengenai dugaan pelanggaran administrasi, bersifat asumptif, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Karena itu tampak dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;

- 2) Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok Permohonan ini, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 3) Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam berkas Permohonan yang telah teregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi baik Permohonan Awal Pemohon pada tanggal 06 Desember 2024 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 10 Desember 2024. Karena itu dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon yang kemudian diubah dan/atau ditambah substansinya di Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak akan ditanggapi oleh Pihak Terkait karena Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut tidak sah dan tidak berdasar secara hukum serta melanggar tata tertib beracara di Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa pihak Pemohon hanya dapat mengajukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan menurut ketentuan Pasal 16 PMK 3/2024;
- 4) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pada Pokok Permohonan pada angka 3 sampai dengan angka 7 (halaman 8 sampai halaman 12) mendalilkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan terjadinya politik uang (*money politic*) yang disebarkan kepada masyarakat luas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Bahwa Pihak Terkait menegaskan hingga usai tahapan

pemungutan suara, tak satu pun laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran TSM, politik uang (*money politic*) yang dilaporkan oleh Pemohon untuk ditangani oleh Gakkumdu pada Pilkada Sumba Barat 2024. Bahwa tuduhan tersebut bersifat **utopis** alias **ilusionir** karena sama sekali tidak ada nalar hukum dan fakta. Bahwa terkait terjadinya politik uang (*money politic*) yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memahami dasar hukum dan praktek politik uang serta cara pembuktiannya. Tuduhan politik uang (*money politic*) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pihak Terkait (Paket JET) adalah tuduhan yang ngawur dan tidak berdasar;

- 5) Bahwa semua catatan-catatan pelanggaran administratif yang didalilkan oleh Pemohon terjadi pada TPS di Kabupaten Sumba Barat adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena faktanya selama proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan sampai pada proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara “Tidak ada Keberatan” terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administratif seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti para saksi-saksi dari setiap Pasangan Calon telah menandatangani Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat TPS;
- 6) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan sikap saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor urut 3 yang tidak ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten tidaklah memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara karena saksi-saksi telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS dan juga saksi-saksi tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam model D (bukti PT-3);
- 7) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, telah menunjukkan konsistensi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang Benar dan Akurat dalam setiap tahapannya serta membuktikan bahwa proses Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tahun 2024 (bukti PT-4) telah berjalan dengan baik dan benar;

- 8) Bahwa Pihak Terkait merasa terlampaui sangat jauh menanggapi Pokok Permohonan Pemohon yang tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Suara yang merupakan bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang Selisih Perolehan Suara dengan Pihak Terkait, tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya :

- *Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024?*
- *Berapakah perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?*
- *Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara?*
- *Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadi pengurangan atau penggelembungan suara?*

Bahwa karena itu menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;

- 9) Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Berita Acara Nomor : 282/PL.02.6-BA/5312/2024 tentang Hasil Akhir Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten (bukti PT-4) selaku Paslon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tahun 2024 adalah BENAR dan SAH secara hukum untuk selanjutnya di tetapkan oleh Termohon dalam hal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 WITA (bukti PT-1);
- 10) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, maka menurut Pihak Terkait sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang

Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljikkeverklaard*).

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 16.59 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 282/PL.02.6-BA/5312/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Tahun 2024;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara Nomor 100.3.3.1/793/PEMKES Tertanggal 12 September 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 pada Kabupaten Sumba Barat (angka IV, angka 1, halaman 8. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 325/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. [vide Bukti PK.20.13-1]

2. Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.20.13-2], MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota [vide Bukti PK.20.13-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wskil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 [vide Bukti PK.20.13-4] tersebut, didapatkan fakta bahwa perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sumba Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE	15.239
2.	Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos	28.027
3.	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd	20.892

Tabel.1 Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat

3. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehaan Suara tingkat Kabupaten Sumba Barat dan ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE, bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) Daniel Bili, SH dan Gregorius H.B.L Pandango, SE tidak menandatangani Berita Acara MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dengan alasan bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) telah memutuskan untuk tidak menandatangani Berita acara hasil pemilihan langkah ini bukanlah bentuk penolakan terhadap hasil Pemilihan tetapi merupakan protes atas proses demokrasi yang menurut pasangan calon nomor urut 1 (satu) masih memerlukan evaluasi khususnya dalam upaya menjaga integritas dan keadilan, saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Drs. Agustinus Niga

Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd tidak menandatangani Berita Acara MODEL D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dengan alasan tidak menerima proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh karena terdapat sejumlah indikasi pelanggaran dan kecurangan yang telah mencederai prinsip pesta demokrasi yang jujur sebagaimana yang tertuang pada MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. [vide Bukti PK.20.13-5]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya Tindakan Termohon yang telah dengan Sengaja Menurunkan Tingkat Partisipasi Pemilih dan Dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (angka IV, angka 4, Halaman 9 sampai Halaman 11 dan angka 6, Halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1.1.1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Bupati Sumba Barat Nomor 085/PM.00.01/K.NT/04/2024 Tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [vide Bukti PK.20.13-6].

- 1.1.2. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Organisasi Perangkat Daerah Nomor 088/PM.00.02/K.NT/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya serta Kepala Desa dan Aparat Desa agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 29 huruf g, j dan Pasal 51 huruf g dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [vide Bukti PK.20.13-7].
- 1.1.3. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Bupati Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat, Dandim 1613 Sumba Barat, Kepala Kejaksaan Negeri

Sumba Barat, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II Nomor 089/PM.00.02/K.NT/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajarannya serta Kepala Desa dan Aparat Desa agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat (15) Nomor 53 Tahun 20210 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 29 huruf g, j dan Pasal 51 huruf g dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [vide Bukti PK.20.13-8].

- 1.1.4. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Sumba Barat Nomor 277/PM.00.02/K.NT-16/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024, yang pada pokoknya seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan kabupaten Sumba Barat agar dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar memperhatikan Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, , dan Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf f dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide Bukti PK.20.13-9].

1.2. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1.2.1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 295/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.20.13-10].

1.2.2. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 311/PM.00.02/K.NT/11/2024

Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta pelaksanaan penyiapan TPS memperhatikan Pasal 6 ayat (2) [vide Bukti PK.20.13-11].

1.2.3. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 325/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 [vide Bukti PK.20.13-1].

1.3. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1.3.1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 218/PM.00.02/K.NT-16/09/2024

Tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya agar dalam melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.20.13-12].

2. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melakukan Pengawasan pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

2.1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 87/LHP/PM.01.02/VIII/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 [vide Bukti PK.20.13-13], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melakukan Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sumba Barat, Bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut terdapat perubahan penetapan jumlah TPS di Kelurahan Maliti, Kelurahan Wailiang dan Desa Tebara sesuai dengan Berita Acara Perubahan Penetapan Jumlah TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 157a/PL.02.1-BA/5312/2024 [vide Bukti PK.20.13-14] dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sumba Barat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor 156/PL.02.1-BA/5312/2024 [vide Bukti PK.20.13-15].

2.2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.20.13-2] dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-KWK

Bupati/Walikota), yang pada pokoknya ditemukan fakta Pengguna Hak Pilih Sejumlah 65.170 dan Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sejumlah 96.835. [vide Bukti PK.20.13-3].

- 2.3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/PM.01.02/V/2024 Tanggal 01 Mei 2024, [vide Bukti PK.20.13-16] yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 176/PL.01.9-Und/5312/2024 Tanggal 30 April 2024 [vide Bukti PK.20.13-17].
- 2.4. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 86/LHP/PM.01.02/VII/2024 Tanggal 20 Juli 2024, [vide Bukti PK.20.13-18] yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 286/PP.06-Und/5312/2024 Tanggal 18 Juli 2024 [vide Bukti PK.20.13-19].
- 2.5. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 98/LHP/PM.01.02/IX/2024 Tanggal 19 September 2024, [vide Bukti PK.20.13-20] yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 439/PL.02.5-Und/5312/2024 Tanggal 17 September 2024 [vide Bukti PK.20.13-21].
- 2.6. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 148/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 23 November 2024, [vide Bukti PK.20.13-22] yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan undangan Nomor 738/PL.02.6-Und/5312/2024 Tanggal 22 November 2024 [vide Bukti PK.20.13-23].
- 2.7. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Sumba Barat yang pada pokoknya Pendistribusian C Pemberitahuan dimulai Tanggal 21 November 2024 [vide Bukti PK.20.13-24].

- 2.8. Bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 21 September 2024, [vide Bukti PK.20.13-25] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 di Aula KPU Kabupaten Sumba Barat ditemukan fakta Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat sebanyak 96.835 [vide Bukti PK.20.13-26].
- 2.9. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Lamboya Nomor 039/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Kampanye Pertemuan terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga S.Sos bertempat di Kampung Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya [vide Bukti PK.20.13-27].
- 2.10. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tana Righu Nomor 14/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daniel Bili, SH dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE bertempat di Lapangan sepak bola Pagollu Dima Desa Malata, Kecamatan Tana Righu [vide Bukti PK.20.13-28].
- 2.11. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Wanukaka Nomor 032/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd bertempat di Kampung Goujar, Desa Weihura Kecamatan Wanukaka [vide Bukti PK.20.13-29].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Adanya Pembagian Uang (*Money Politics*) Secara Masif di Kabupaten Sumba Barat (angka IV, angka 5 Halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan :

1. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 259/PM.00.02/K.NT-16/09/2024 Tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melaksanakan kampanye agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan [vide Bukti PK.20.13-30].
2. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 282/PM.00.02/K.NT-16/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat melaksanakan kampanye agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan [vide Bukti PK.20.13-31].

3. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sumba Barat Nomor 314/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.20.13-32].
4. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daniel Bili, SH dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, S.Pd Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.20.13-33]

7. Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor 316/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dalam masa tenang agar tidak melakukan praktik politik uang dan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.20.13-34].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.20.13-1 sampai dengan Bukti PK.20.13-34, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.13-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 325/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Bukti PK.20.13-2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 158/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
3. Bukti PK.20.13-3 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA;
4. Bukti PK.20.13-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024;
5. Bukti PK.20.13-5 : Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
6. Bukti PK.20.13-6 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 085/PM.00.01/K.NT/04/2024 Tanggal 5 April 2024;
7. Bukti PK.20.13-7 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 088/PM.01.02/K.NT/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024;

8. Bukti PK.20.13-8 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 089/PM.00.02/K.NT/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024;
9. Bukti PK.20.13-9 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 277/PM.00.02/K.NT-16/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024;
10. Bukti PK.20.13-10 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 Tanggal 13 November 2024;
11. Bukti PK.20.13-11 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 311/PM.00.02/K.NT/09/2024 Tanggal 19 November 2024;
12. Bukti PK.20.13-12 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 218/PM.00.02/K.NT-16/09/2024 Tanggal 4 September 2024;
13. Bukti PK.20.13-13 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 87/LHP/PM.01.02/VIII/2024 Tanggal 10 Agustus 2024;
14. Bukti PK.20.13-14 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Penetapan Jumlah TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 157a/PL.02.1-BA/5312/2024;
15. Bukti PK.20.13-15 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sumba Barat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor 156/PL.02.1-BA/5312/2024;
16. Bukti PK.20.13-16 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/01.02/V/2024 tanggal 01 Mei 2024;
17. Bukti PK.20.13-17 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 176/PL.01.9-Und/5312/2024 tanggal 30 April 2024;
18. Bukti PK.20.13-18 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 86/LHP/01.02/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024;
19. Bukti PK.20.13-19 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 286/PL.06-Und/5312/2024 tanggal 18 Juli 2024;

20. Bukti PK.20.13-20 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 98/LHP/01.02/IX/2024 tanggal 19 September 2024;
21. Bukti PK.20.13-21 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 439/PL.02.5-Und/5312/2024 tanggal 17 September 2024;
22. Bukti PK.20.13-22 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 148/LHP/01.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024;
23. Bukti PK.20.13-23 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 738/PL.02.6-2Und/5312/2024 tanggal 22 November 2024;
24. Bukti PK.20.13-24 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Distribusi C Pemberitahuan oleh Pengawas TPS Se-Kabupaten Sumba Barat;
25. Bukti PK.20.13-25 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 21 September 2024;
26. Bukti PK.20.13-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba barat nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
27. Bukti PK.20.13-27 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Panwascam Lamboya Nomor 039/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
28. Bukti PK.20.13-28 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Panwascam Tana Righu Nomor 14/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
29. Bukti PK.20.13-29 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Panwascam Wanukaka Nomor 032/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024;

30. Bukti PK.20.13-30 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 259/PM.00.02/K.NT-16/09/2024 Tanggal 28 September 2024;
31. Bukti PK.20.13-31 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 282/PM.00.02/K.NT-16/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024;
32. Bukti PK.20.13-32 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 314/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 tanggal 19 November 2024;
33. Bukti PK.20.13-33 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor 315/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 tanggal 19 November 2024;
34. Bukti PK.20.13-34 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 316/PM.00.02/K.NT-16/11/2024 tanggal 19 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Pada pokoknya eksepsi Termohon menyatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan dalil dalam permohonan Pemohon merupakan jenis pelanggaran Pemilihan yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pemilihan dan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjutinya. Adapun dalil Pemohon lainnya terkait

pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang merupakan kewenangan Bawaslu provinsi untuk menindaklanjutinya serta dalil-dalil Pemohon lainnya yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya.

Adapun Pihak Terkait menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil dalam permohonan Pemohon merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sumba Barat 599/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Sumba Barat 599/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.26 WIB atau 4 (empat) hari kerja sejak Termohon menerbitkan Keputusan KPU Sumba Barat 599/2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Sumba Barat 599/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.59 WITA. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 124/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.